

## LAMPIRAN

masyarakat dan sebagai pengembangan ekonomi masyarakat.

11. Kepala Pasar adalah pimpinan penyelenggara pengelolaan Pasar yang pengangkatan dan pemberhentian ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa
12. Pasar Desa adalah Pasar Tradisional yang berkedudukan di Desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa.
13. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil/mikro, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui mekanisme tawar-menawar.
14. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan dan menginformasikan meliputi keadaan harta, kewajiban atau hutang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harta perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi-laba pada setiap tahun retribusi berakhir.
15. Pungutan Pasar Desa adalah Pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan Pemerintah Desa kepada pedagang.
16. Karcis adalah dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Ketetapan Pungutan yang dipergunakan sebagai alat pembayaran pungutan setelah di stempel Pasar Desa Tanjung Sari.

### BAB II NAMA WAKTU DAN KEDUDUKAN

#### Pasal 2

- (1) Pasar Desa Dlanggu bernama "Pasar Tanjungsari". Untuk selanjutnya disebut Pasar Tanjungsari ;
- (2) Pasar Tanjungsari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berlangsung setiap hari dalam waktu yang tidak terbatas;
- (3) Pasar Tanjungsari dibangun di atas sebidang tanah milik Pemerintah Desa Leter C , Persil 25 dan 26 dengan luas +- 2.550 m<sup>2</sup> dan sebidang tanah atas nama MOH. TAUPAN dengan perjanjian jual beli nomer 398/2014 tahun 2014 seluas 797 m<sup>2</sup>
- (4) Pasar Tanjungsari memiliki kios / Toko dan lapak sebagai

pembinaan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Melakukan fasilitasi pembentukan Pasar antar Desa;
- b. Mendorong terselenggaranya pengelolaan Pasar Desa.

#### **Bagian ke dua Pengawasan**

##### **Pasal 26**

Pengawasan dalam pembentukan dan pengembangan Pasar Desa Tanjungsari dilakukan secara berjenjang antar susunan Pemerintahan.

#### **BAB XIII KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 27**

- (1) Peraturan Desa Dlanggu ini berlaku sejak tanggal di tetapkan
- (2) Dengan berlakunya perdes ini, maka perdes tentang Pasar Desa nomor 01 tahun 2002 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ;

Ditetapkan di : Dlanggu  
Pada tanggal : 4 Maret 2020  
Kepala Desa Dlanggu  
  
**MUHAMMAD NURHUDA**

- (7) Besarnya Honor Pembina dan Pengelola Pasar Desa Serta Isentif Pengawas Pasar Desa TanjungSari diatur berdasarkan Musyawarah Desa dan disesuaikan dengan Penghasilan Pasar Desa.
- (8) Besarnya honor Pembina, dan Pengelola Pasar Desa serta insentif Pengawas Pasar Desa Dlanggu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Dlanggu.
- (9) Pengangkatan dan pemberhentian Pengelola Pasar dan Pengawas ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa .

#### BAB V

### KEWAJIBAN DAN PERSYARATAN PEMBINA, PENGELOLA DAN PENGAWAS PASAR DESA

#### Bagian Pertama Pembina

##### Pasal 7

- 1) Pembina Pasar Desa Tanjungsari sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a memegang kekuasaan tertinggi dalam menentukan kebijakan dalam pengelolaan Pasar Desa yang diamanatkan melalui Musyawarah Desa.
- 2) Pembina Pasar Desa Tanjungsari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi :
  - a. Mengangkat dan memberhentikan pengelola Pasar Desa Tanjungsari;
  - b. Menerima dan menilai pertanggungjawaban pengelola dalam pelaksanaan pengelolaan Pasar Desa "Tanjungsari ".
- 3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
  - a. memberikan pembinaan kepada Pengelola Pasar Desa dalam melaksanakan pengelolaan Pasar Desa Tanjungsari ;
  - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Pasar Desa Tanjungsari ;
- 4) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. menetapkan pengelola pasar berdasarkan hasil pemilihan melalui musyawarah desa ;
  - b. meminta penjelasan pengelola pasar mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan Pasar Desa Tanjungsari;

#### Bagian Kedua

berikut :

- a. Kios / Toko berjumlah 178 buah
  - b. lapak / Los Bango berjumlah 89 buah
  - c. Lapak / Lesehan berjumlah 153 Orang
- (5) Kedudukan atau lokasi Tanjungsari berada di Jalan Yon Joko Tole Dlanggu Mojokerto yang termasuk wilayah RT.03 RW. 02 Desa Dlanggu Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto .

### **BAB III PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN**

#### Pasal 3

Pembangunan dan Pengembangan Pasar Desa Tanjungsari dibiayai dari :

- a. Swadaya dan partisipasi masyarakat;
- b. APBDesa;
- c. Pinjaman Desa;
- d. Bantuan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota;
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

#### Pasal 4

- (1) Pembangunan dan Pengembangan Pasar Desa Tanjungsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 didasarkan atas prinsip-prinsip:
- a. Mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat;
  - b. Memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat Desa;
  - c. Mengembangkan kekayaan dan aset Desa;
  - d. Menciptakan rancang bangun Pasar Desa disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat setempat.
- (2) Pembangunan dan Pengembangan Pasar Desa Tanjungsari dapat berbentuk:
- a. Pembangunan baru yaitu pembangunan Pasar yang semula belum ada bangunan fisiknya, namun sudah ada kegiatan pemasaran produk masyarakat;
  - b. Rehabilitasi yaitu membangun atau memperbaiki kembali Pasar yang sudah ada sehingga memenuhi persyaratan;
  - c. Pemugaran atau renovasi yaitu melakukan perbaikan terhadap bangunan Pasar yang sudah ada;



(Gambar diatas merupakan foto dari hasil wawancara dengan salah satu perangkat Desa Dlanggu

masyarakat dan sebagai pengembangan ekonomi masyarakat.

11. Kepala Pasar adalah pimpinan penyelenggara pengelolaan Pasar yang pengangkatan dan pemberhentian ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa
12. Pasar Desa adalah Pasar Tradisional yang berkedudukan di Desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa.
13. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil/mikro, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui mekanisme tawar-menawar.
14. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan dan menginformasikan meliputi keadaan harta, kewajiban atau hutang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harta perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi-laba pada setiap tahun retribusi berakhir.
15. Pungutan Pasar Desa adalah Pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan Pemerintah Desa kepada pedagang.
16. Karcis adalah dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Ketetapan Pungutan yang dipergunakan sebagai alat pembayaran pungutan setelah di stempel Pasar Desa Tanjung Sari.

## **BAB II NAMA WAKTU DAN KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pasar Desa Dianggu bernama "Pasar Tanjungsari". Untuk selanjutnya disebut Pasar Tanjungsari ;
- (2) Pasar Tanjungsari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berlangsung setiap hari dalam waktu yang tidak terbatas;
- (3) Pasar Tanjungsari dibangun di atas sebidang tanah milik Pemerintah Desa Leter C , Persil 25 dan 26 dengan luas +- 2.550 m<sup>2</sup> dan sebidang tanah atas nama MOH. TAUFAN dengan perjanjian jual beli nomer 398/2014 tahun 2014 seluas 797 m<sup>2</sup>
- (4) Pasar Tanjungsari memiliki kios / Toko dan lapak sebagai







JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA :

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| G. 0 – 1 TAHUN      | : 27 Orang    |
| H. 1 – 4 TAHUN      | : 234 Orang   |
| I. 5 – 14 TAHUN     | : 564 Orang   |
| J. 15 – 39 TAHUN    | : 1.034 Orang |
| K. 40 – 64 TAHUN    | : 1.102 Orang |
| L. 65 TAHUN KE ATAS | : 912 Orang   |

G Hasil Pembangunan Fisik 5 Tahun terakhir :

1. Infrastruktur Jalan :

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| - Tahun 2012 | : Rp                 |
| - Tahun 2013 | : Rp 76.903.221,-    |
| - Tahun 2014 | : Rp 78.881.490,-    |
| - Tahun 2015 | : Rp 1.434.480.480,- |
| - Tahun 2016 | : Rp 607.123.580,-   |
| - Tahun 2017 | :                    |
| - Tahun 2018 | : Rp 828.528.262,37  |
| - Tahun 2019 | : Rp 791.850.194,00  |

2. Bangunan / Gedung :

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| - Tahun 2012 | : Rp 0              |
| - Tahun 2013 | : Rp 0              |
| - Tahun 2014 | : Rp 0              |
| - Tahun 2015 | : Rp 0              |
| - Tahun 2016 | : Rp 0              |
| - Tahun 2018 | : Rp 202.171.120,00 |

3. Swadaya Masyarakat :

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| - Tahun 2012 | : Rp 0            |
| - Tahun 2013 | : Rp 0            |
| - Tahun 2014 | : Rp 0            |
| - Tahun 2015 | : Rp 7.000.000,-  |
| - Tahun 2016 | : Rp 35.000.000,- |
| - Tahun 2017 | : Rp 0            |
| - Tahun 2018 | : Rp 0            |

2. Kepala Dusun :

- 5. Kepala Dusun Kademangan : AGUS HARIYADI
- 6. Kepala Dusun Dlanggu : SATUMI
- 7. Kepala Dusun Sroyo : SUUDI
- 8. Kepala Dusun Segaran : YATEMAN

11. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) :

- 1. Ketua : SUGITO
- 2. Wakil Ketua : SULISTYO WIBOWO
- 3. Sekretaris : ENIK DWI WAHYUNI
- 4. Anggota : SYAHRUL MASJIDAH
- 5. Anggota : IMAM SUBEKTI
- 6. Anggota : DJOKO PURWANTO
- 7. Anggota : SUWANDI

12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

- 1. Ketua : MASHURI
- 2. Sekretaris : HADI WALLIYO
- 3. Bendahara : TUKIRAN
- 4. Seksi Agama : SUKO WIYONO
- 5. Seksi Pembangunan Prasarana & Lingkungan Hidup : H. HADI MUSTAKIM
- 6. Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat : HADI PURWANTO
- 7. Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia : SYAMSUL HADI
- 8. Seksi Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna (TTG) : BUR HASAN
- 9. Seksi Kesejahteraan Sosial : MIEN SUPAAT
- 10. Seksi Pemuda & Olah raga : SAQLAN

13. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

- 1. Ketua : ALFIL LAILIYAH
- 11. Sekretaris : NUR HIDAYATI
- 12. Sekretaris 2 : DWIYANA KUSUMANDARINI
- 13. Bendahara : KUSTINI
- 14. Bendahara 2 : SITI MAJUNAH
- 15. Ketua Pokja I : SRINGATI
- 16. Ketua Pokja II : SUMIATI
- 17. Ketua Pokja III : SRI NUR WATI
- 18. Ketua Pokja IV : SRI LESTARI WAHYUNI

14. Pengurus Karang Taruna

- 14. Ketua : SUUDI
- 15. Sekretaris : NUR HIDAYATI
- 16. Bendahara : KUSTINI
- 17. Bidang Organisasi : YATEMAN

H. Tren APB Des selama 5 Tahun terakhir :

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| - Tahun 2012 | : Rp 386.568.000,00   |
| - Tahun 2013 | : Rp 514.732.543,00   |
| - Tahun 2014 | : Rp 714.905.772,00   |
| - Tahun 2015 | : Rp 1.647.187.659,61 |
| - Tahun 2016 | : Rp 1.696.994.990,62 |
| - Tahun 2017 | : Rp 1.876.772.113,00 |
| - Tahun 2018 | : Rp 1.568.973.857,00 |
| - Tahun 2019 | : Rp 1.891.818.606,28 |

II. Tren Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) :

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| - Tahun 2008 | : Rp 45.360.611,-  |
| - Tahun 2009 | : Rp 46.532.196,-  |
| - Tahun 2010 | : Rp 46.463.199,-  |
| - Tahun 2011 | : Rp 68.557.616,-  |
| - Tahun 2012 | : Rp 65.641.259,-  |
| - Tahun 2013 | : Rp 91.817.037,-  |
| - Tahun 2014 | : Rp 142.592.474,- |
| - Tahun 2015 | : Rp 138.263.031,- |
| - Tahun 2016 | : Rp 144.692.636,- |
| - Tahun 2017 | : Rp               |
| - Tahun 2018 | : Rp 182.362.365,- |
| - Tahun 2019 | : Rp 181.593.038   |
| - Tahun 2020 | : Rp 181.032.311,- |

J. STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA :

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Dianggu di tetapkan dengan Pola Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK) yang terdiri dari:

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| 8. Kepala Desa                | : MOH. TAUFAN    |
| 9. PLH Sekretaris Desa        | : KUSTINI        |
| 10. Kepala Urusan (3 Orang) : |                  |
| 4. Kepala Urusan Umum         | : SUMIATI        |
| 5. Kepala Urusan Keuangan     | : KUSTINI        |
| 6. Kepala Urusan              | :                |
| 3. Kepala Seksi :             |                  |
| 4. Kepala Seksi Pemerintahan  | : NUR HIDAYATI   |
| 5. Kepala Seksi Kesra         | : MOKHAMAD TCHIR |
| 6. Kepala Seksi Pembangunan   | : IMAM ASYARI    |

# PROFIL DAN POTENSI DESA

(DESA DLANGGU)

KECAMATAN DLANGGU



**DESA DLANGGU**

**KECAMATAN DLANGGU**

**KABUPATEN MOJOKERTO**

Dengan Luas Wilayah Desa 172,770 Ha terdiri dari :

|                     |   |       |    |
|---------------------|---|-------|----|
| 6. Lahan Pertanian  | : | 93,18 | ha |
| 7. Lahan Tegak      | : | -     | ha |
| 8. Lahan Pekarangan | : | 68,50 | ha |
| 9. Tanah Kas Desa   | : | 10,40 | ha |
| 10. Lain-lain       | : | 0,69  | ha |

Dengan batas – batas :

|                   |   |                 |
|-------------------|---|-----------------|
| - Sebelah Utara   | : | Desa Pohkecik   |
| - Sebelah Timur   | : | Desa Ngembek    |
| - Sebelah Selatan | : | Desa Mojokarang |
| - Sebelah Barat   | : | Desa Jrambe     |

#### H. Keadaan Sosial :

Berdasarkan pemetaan dari analisis penyebab kemiskinan yang telah dilakukan diperoleh data sebagai berikut :

|   |   |       |              |
|---|---|-------|--------------|
| 8. Jumlah Penduduk  | : | 3.873 | Orang        |
| Laki – Laki   | : | 1.915 | Orang        |
| Perempuan   | : | 1.958 | Orang        |
| 9. Jumlah KK/Rumah Tangga   | : | 1.948 | KK           |
| 10. Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)   | : | 176   | Rumah Tangga |
| 11. Rumah Tangga Miskin (RTM)   | : | 331   | Rumah Tangga |
| 12. Rumah Tangga Hampir Miskin (RTHM)   | : |       |              |
| 13. Data Penduduk Desa Dlanggu berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut : |   |       |              |
| - Pasca Sarjana   | : | 158   | Orang        |
| - Sarjana   | : | 152   | Orang        |
| - SLTA  | : | 1.105 | Orang        |
| - SLTP  | : | 1.026 | Orang        |
| - SD  | : | 1.081 | Orang        |
| - TK  | : | 201   | Orang        |
| 14. Data penduduk berdasarkan mata pencaharian adalah sebagai berikut :         |   |       |              |
| 13. Petani  | : | 197   | Orang        |
| 14. Buruh Tani  | : | 585   | Orang        |
| 15. PNS   | : | 186   | Orang        |
| 16. TNI / POLRI   | : | 36    | Orang        |
| 17. Swasta  | : | 592   | Orang        |
| 18. Wiraswasta  | : | 231   | Orang        |
| 19. Pertukangan   | : | 107   | Orang        |
| 20. Pensiunan   | : | 98    | Orang        |
| 21. Jasa  | : | 46    | Orang        |
| 22. Jumlah Guru SD  | : | 20    | Orang        |
| 23. Jumlah Guru SLTP  | : | 6     | Orang        |
| 24. Jumlah Guru SLTA  | : | 3     | Orang        |

## PROFIL DAN POTENSI DESA

### DESA DLANGGU

#### KECAMATAN DLANGGU

E. Kondisi Desa Dlanggu

Desa Dlanggu Kecamatan Dlanggu Merupakan wilayah;

F. Sejarah Pemerintahan Desa

Desa Dlanggu di pimpin Oleh Kepala Desa Sebagai berikut :

8. Tahun 1926 s/d 1945 Bapak Marto Sudirjo
9. Tahun 1946 s/d 1965 Bapak Sungkowo (Kastawi)
10. Tahun 1966 s/d 1990 Bapak K Soetomo Hadi
11. Tahun 1991 s/d 1999 Bapak Y. Agus Prabowo
12. Tahun 2000 s/d 2007 Bapak Kusno Adi
13. Tahun 2007 s/d 2013 Bapak Moh. Taufan
14. Tahun 2013 s/d 2019 Bapak Moh. Taufan

G. Letak Geografis Desa

Desa Dlanggu Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, mempunyai luas wilayah 172,770 Ha dengan jumlah penduduk 3.873 Jiwa, Laki – laki 1.915 Jiwa Perempuan 1.958 Jiwa dan 1.948 Kepala Keluarga.

Terdiri dari 4 Dusun Yaitu :

|                       |          |    |
|-----------------------|----------|----|
| 5. Dusun Kademangan : | 43.192,5 | ha |
| 6. Dusun Dlanggu :    | 44.076,5 | ha |
| 7. Dusun Sroyo :      | 41.722   | ha |
| 8. Dusun Segaran :    | 43.781   | ha |

|                  |             |            |
|------------------|-------------|------------|
| JUMLAH PENDATANG | : Laki laki | : 20 Orang |
|                  | Perempuan   | : 17 Orang |
|                  | Jumlah      | : 37 Orang |
| JUMLAH PINDAH    | : Laki laki | : 21 Orang |
|                  | Perempuan   | : 20 Orang |
|                  | Jumlah      | : 41 Orang |
| JUMLAH LAHIR     | : Laki Laki | : 16 Orang |
|                  | Perempuan   | : 11 Orang |
|                  | Jumlah      | : 27 Orang |
| JUMLAH MENINGGAL | :           | :          |

lain hasil sewa toko/kios, los dan tenda.

- (5) Bukti pembayaran pungutan Pasar Desa berbentuk Karcis Pasar atau kwitansi yang didalamnya mencantumkan nama Pemerintah Desa, nomor, tanggal dan besarnya tarif.
- (6) Bukti pembayaran sewa toko, kios, los dan tenda pada Pasar Desa dapat berbentuk Surat Tanda Bukti Pembayaran.

#### Pasal 18

- (1) Penerimaan dan pengeluaran Pasar Desa diadministrasikan dalam buku keuangan pengelola Pasar Desa Tanjungsari.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi biaya operasional Pasar Desa Tanjungsari disetor ke Kas Desa setiap bulan.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk kepentingan dan operasional Pasar Desa Tanjungsari.

### **BAB VII PENGELOLAAN SAMPAH PASAR**

#### Pasal 19

- (1) Pengelolaan sampah pasar menjadi tanggungjawab Pengelola Pasar Desa Tanjungsari ;
- (2) Sampah pasar sebagaimana pada ayat (1) di atas dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir ( TPA ) milik Pemerintah Desa Dlanggu ;
- (3) TPA sebagaimana pada ayat (2) di atas dikelola oleh petugas dengan baik sehingga tidak mengganggu kesehatan dan kenyamanan penduduk sekitar

### **BAB VIII STATUS KEPEMILIKAN KIOS DAN LAPAK**

#### Pasal 20

- (1) Kios / Toko dan bango / los serta aset lain yang ada di Pasar Desa Tanjungsari adalah milik Pemerintah Desa Dlanggu ;
- (2) Pedagang yang menggunakan kios ,bango dan aset lainnya hanya memiliki hak guna pakai bangunan dan berstatus sebagai penyewa ;
- (3) Setiap pedagang yang menggunakan kios atau bango wajib memiliki sertifikat hak guna pakai bangunan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dlanggu ;
- (4) Pedagang yang menempati kios , toko atau los harus sesuai dengan nama yang tertera pada sertifikat hak guna pakai bangunan ;
- (5) Sertifikat hak guna pakai bangunan tidak boleh diperjualbelikan atau diawakan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Pengelola Pasar Desa

## **BAB XI KERJASAMA**

### **Pasal 24**

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan dan pengembangan Pasar Desa Tanjungsari.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memperluas pasar dan menampung usaha mikro dan kecil berdasarkan kebutuhan Desa dan kesepakatan Pemerintah Desa dengan pelaku usaha tersebut.
- (3) Kerjasama dengan pihak ketiga ditetapkan dengan perjanjian bersama antara Pemerintah Desa atas persetujuan BPD dengan pihak ketiga.
- (4) Kerjasama dengan pihak ketiga diprioritaskan bagi kepentingan pelaku usaha mikro, kecil, masyarakat Desa dan Pemerintah Desa, serta tidak merugikan kepentingan masyarakat dan Pemerintah Desa dan tidak mengurangi atau memindahtangankan Pasar Desa.
- (5) Pembagian keuntungan hasil kerjasama dengan pihak ketiga ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dengan pihak ketiga.

## **BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Bagian Kesatu Pembinaan**

#### **Pasal 25**

- (1) Pembinaan terhadap Pasar Desa dilakukan oleh SKPD terkait dan Camat Dlanggu.
- (2) Pembinaan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Melakukan langkah-langkah upaya pengembangan Pasar Desa;
  - b. Melakukan langkah-langkah operasional upaya pengembangan pasar desa;
  - c. Melakukan pelatihan bagi pengelola Pasar Desa;
  - d. Melakukan fasilitasi Pasar Desa dalam kerjasama dengan pihak ketiga.

Tanjungsari;

- (6) pelanggaran terhadap ayat (4) dan (5) di atas akan dikenakan sanksi berupa pencabutan terhadap hak guna pakai bangunan ;
- (7) Sertifikat hak guna pakai bangunan wajib diregistrasi ulang setiap tahun ;
- (8) Registrasi ulang hak guna pakai bangunan sebagaimana pada ayat (7) di atas dikenakan biaya yang besarnya ditentukan berdasarkan Keputusan Kepala Desa .

## **BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN PEDAGANG PASAR**

### Pasal 21

Pedagang Pasar Desa Tanjungsari memiliki hak :

- (1) Menempati kios, toko atau bango atau tempat berjualan lainnya serta melakukan transaksi penjualan sesuai dengan hak guna pakai bangunan yang dimilikinya;
- (2) Menerima bukti pembayaran segala macam pungutan yang dibayar kepada Pengelola Pasar ;
- (3) Perlindungan keamanan, kenyamanan dari Pengelola Pasar Desa Tanjungsari;
- (4) Melaporkan segala permasalahan yang timbul berkaitan dengan pengelolaan Pasar Desa Tanjungsari ;

### Pasal 22

Pedagang Pasar Desa Dlanggu memiliki kewajiban :

- (1) Mentaati segala peraturan yang ditetapkan oleh Pengelola Pasar Desa Dlanggu;
- (2) Membayar segala pungutan yang telah ditetapkan oleh Pengelola Pasar Desa Tanjung Sari,
- (3) Menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan di lingkungan masing-masing;

## **BAB X RADIUS PASAR**

### Pasal 23

- (1) Radius pasar adalah jarak wilayah apabila diukur dari pusat Pasar Tanjungsari sekitar 0 s/d 250 meter tempat berjualan di tepi jalan raya baik milik pribadi ataupun sebagai pedagang kaki lima ;
- (2) Pedagang dalam Radius Pasar sesuai ayat (1) di atas dikenakan jasa karcis penjualan yang besarnya diatur dengan Keputusan Kepala Pasar Desa ;

## Pengelola Pasar

### Pasal 8

- 1) Pengelola Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola Pasar Desa Tanjungsari
- 2) Pengelola Pasar, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih dan diangkat melalui musyawarah desa, dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Dlanggu .

### Pasal 9

Pengelola Pasar sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf b berkewajiban:

- a. melaksanakan dan mengembangkan Pasar Desa "Tanjungsari " agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan pelayanan umum masyarakat Desa Dlanggu.
- b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa Dlanggu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
- c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- d. Membuat Laporan Keuangan Pasar Desa Tanjungsari setiap bulan;
- e. Membuat laporan perkembangan Pasar Desa Tanjungsari secara tri bulan dan 1 tahun .

### Pasal 10

Persyaratan menjadi Pengelola Pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. masyarakat desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
- b. berdomisili dan menetap di Desa Dlanggu sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- c. berusia minimal 18 tahun pada saat pemilihan;
- d. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa.

### Pasal 11

Masa bakti Pengelola Pasar Desa Tanjungsari selaku pelaksana operasional ditetapkan 3 (tiga) tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali untuk masa bhakti kepengurusan berikutnya.

### Pasal 12

Pengelola Pasar Desa dapat diberhentikan dengan alasan:

1. meninggal dunia;
2. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam pasal 11 ;
3. mengundurkan diri;

#### Pasal 15

Pengawas dapat berhenti atau diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
- d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana atau perbuatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- e. Habis masa jabatannya.

#### Pasal 16

Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai fungsi :

1. Merumuskan kebijakan pengawasan pengelolaan Pasar Desa Tanjungsari;
2. Melaksanakan pengawasan atas kebijakan pengelola dalam menjalankan Pasar Desa Tanjungsari;
3. Memeriksa aktifitas pengelolaan Pasar Desa Tanjungsari pada aspek administrasi manajemen .
4. Menyampaikan laporan pengawasan pengelolaan Pasar Desa Tanjungsari kepada Kepala Desa.

### **BAB VI KEUANGAN**

#### Pasal 17

- (1) Pendapatan pasar desa bersumber dari pungutan dan hasil pendapatan lain yang sah .
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. Jasa berjualan ;
  - b. Jasa kebersihan ;
  - c. Jasa pemakaian listrik ;
  - d. Jasa penggunaan toilet.
  - e. Jasa radius pasar
  - f. Jasa keamanan
- (3) Jenis dan besarnya tarif pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- (4) Pendapatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara

... dapat melaksanakan tugas dengan baik ;  
... terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

### **Bagian Ketiga Pengawas**

#### **Pasal 13**

- 1) Pengawas Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, merupakan unsur kepengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Pengelola Pasar yang mewakili Pemerintah Desa Dlanggu .
- 2) Pengawas Pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih melalui musyawarah desa.
- 3) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari Ketua dan 3 ( tiga ) anggota;  
Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pengelola Pasar.
- 4) Masa jabatan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama ;

#### **Pasal 14**

- 1) Syarat-syarat untuk diangkat sebagai anggota Pengawas adalah sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. Bertempat tinggal di Desa Dlanggu ;
  - d. Memiliki kredibilitas dan integritas moral yang baik;
  - e. Memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap Pasar Desa;
  - f. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan dalam bidangnya dan memahami manajemen perusahaan.
  - g. Mempunyai waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya;
  - h. Sehat jasmani dan rohani;
  - i. Berumur minimal 25 tahun ;
  - j. Tidak sedang menjabat sebagai Peranagkat Desa dan Anggota BPD.
- 2) Pengawas dalam menyelenggarakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa ;
- 3) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c yang terpilih melalui musyawarah desa, diangkat dan diberhentikan serta ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.



PERATURAN DESA DLANGGU

NOMOR : 02 TAHUN 2020

Tentang

**PEDOMAN PENGELOLAAN PASAR DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DLANGGU

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat pedesaan perlu meningkatkan pendapatan asli desa melalui optimalisasi kekayaan desa yang berupa pasar desa;
- b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi pasar desa serta melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa dan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pembinaan Pasar Tradisional Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern perlu menyusun pedoman pengelolaan pasar desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Desa;
- Mengingat: 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa berikut perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
2. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada dalam wilayah Kabupaten Mojokerto.
4. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
7. Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibuat dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
8. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan.
9. Pungutan Desa adalah pungutan Desa sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah Desa untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Pasar adalah tempat bertemunya Penjual dan Pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya

3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/ Per/ 12/ 2008 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 13);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pembinaan Pasar Tradisional Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

*Memperhatikan :* Peraturan Bupati Mojokerto No.51 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Desa

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEDOMAN  
PENGELOLAAN PASAR DESA DLANGGU**

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 18. Bidang Pengabdian Masy & Humas       | : AGUNG PAMBUDI   |
| 19. Bidang Pelayanan Sosial              | : IMAM ASYARI     |
| 20. Bidang Usaha Ekonomi Produktif       | : SYAMSUL HADI    |
| 21. Bidang Pendidikan dan Pelatihan      | : DODIK ERWAHYUDI |
| 22. Bidang Olah Raga                     | : IMAM ASY'ARY    |
| 23. Bidang Seni dan Budaya               | : HADI WALUYO     |
| 24. Bidang Pembinaan Mental & Spiritual  | : MOKHAMAD TOHIR  |
| 25. Bidang Peranan Wanita                | : SITI MAISAROH   |
| 26. Bidang Lingkungan Hidup & Pariwisata | : HADI SUPRAYITNO |

K. Produk unggulan Desa yang di miliki

- |                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Jumlah Usaha Mikro di Desa | : 84 Usaha             |
| Jumlah Pasar               | : 1 Pasar Tanjung Sari |
| Jumlah Kios                | : 178 Unit             |
| Jumlah Lapak /Los/Bango    | : 89 Unit              |
| Jumlah Pedagang Lesehan :  |                        |
| 1. Pagi Dini-Hari          | : 40 Orang             |
| 2. Pagi                    | : 20 Orang             |

- a. Hasil Kerajinan / Makanan / Minuman :
- Jamu Kunyit, Kencur
  - Lepet Jagung
  - Kripik Bayam
  - Tas Kain Percah, Sulaman Strimin
  - Produk Limbah sampah (Tas, Tempat Aqua, )
- b. Agribisnis (Pertanian/Buah-Buahan/Perkebunan)
- Jagung Unggulan
- c. Kewirausahaan / ekonomi kreatif
- Pembuatan Tempe
  - Pembuatan Mebel / Perabotan Rumah Tangga

pembinaan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Melakukan fasilitasi pembentukan Pasar antar Desa;
- b. Mendorong terselenggaranya pengelolaan Pasar Desa.

#### **Bagian ke dua Pengawasan**

##### **Pasal 26**

Pengawasan dalam pembentukan dan pengembangan Pasar Desa Tanjungsari dilakukan secara berjenjang antar susunan Pemerintahan.

#### **BAB XIII KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 27**

- (1) Peraturan Desa Dlanggu ini berlaku sejak tanggal di tetapkan
- (2) Dengan berlakunya perdes ini, maka perdes tentang Pasar Desa nomor 01 tahun 2002 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ;

Ditetapkan di : Dlanggu  
Pada tanggal : 4 Maret 2020  
Kepala Desa Dlanggu



**MUHAMMAD NURHUDA**